

SURAT EDARAN REKTOR

Nomor : IT-Tel.1951/KUG-000/REK-00/VII/2020

TENTANG

KEBIJAKAN SUBSIDI PEMBELAJARAN DARING DAN RELAKSASI
PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BPP)
BAGI MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Merujuk pada:

1. Memo *Chairman* Yayasan Pendidikan Telkom ND.04679 / YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM –YPT/DHE-02/2020 tanggal 7 Juli 2020 perihal Kebijakan Subsidi Kuota Data Internet untuk SFH bagi Mahasiswa di Lemdikti YPT pada Semester Ganjil 2020/2021;
2. Memo *Chairman* Yayasan Pendidikan Telkom ND. 04939 / YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM - YPT / DHE-02 / 2020 tanggal 8 Juli 2020 perihal Kebijakan Potongan BPP Mahasiswa ~~Lama~~ untuk Registrasi Semester Ganjil T.A. 2020/2021;
3. Rapat Manajemen ITTP tanggal 13 Juni 2020 perihal Pemberian Subsidi Kuota dan Skema Subsidi Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa yang terdampak Covid-19.


Maka dengan ini ditetapkan kebijakan Subsidi Pembelajaran Daring dan Keringanan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 bagi mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Institut Teknologi Telkom Purwokerto memberikan subsidi koneksi internet sebesar Rp 400.000,- (*Empat Ratus Ribu Rupiah*) dalam bentuk potongan tarif BPP kepada seluruh mahasiswa yang akan aktif di TA 2020/2021;
2. Khusus bagi Mahasiswa eksisting yang **terdampak langsung** pandemi COVID-19 diberikan kesempatan untuk mengikuti program relaksasi BPP dalam bentuk pemberian tambahan potongan tarif BPP sesuai kategori sebagai berikut :
 - a. Relaksasi **Terdampak Berat** covid 19 diberikan bantuan potongan maksimal 25% tarif BPP;
 - b. Relaksasi **Terdampak Sedang** covid 19 diberikan bantuan potongan maksimal 15% tarif BPP;
 - c. Relaksasi **Terdampak Ringan** covid 19 diberikan bantuan potongan maksimal 10% tarif BPP;
 - d. Relaksasi **Penundaan** Registrasi BPP.

3. Adapun syarat dan ketentuan untuk masing-masing kategori terlampir.

Demikian kami sampaikan, diharapkan dengan ditetapkan kebijakan ini dapat meringankan beban orang tua dan mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto pada masa Pandemi COVID-19, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Purwokerto, 09 Juli 2020
Rektor,



Dr. Ali Rokhman, M.Si.

LAMPIRAN I: KATEGORI, KRITERIA DAN PERSYARATAN

NO	KATEGORI RELAKSASI	% Potongan BPP	KRITERIA	DOKUMEN PERSYARATAN
1	Dampak Berat	25%	<ul style="list-style-type: none"> • Ayah dan Ibu di PHK akibat pandemi atau salah satu orang tua sebagai sumber penghasilan meninggal dunia akibat Covid 19 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP Mahasiswa 2. Kartu Keluarga 3. Surat Keterangan PHK / Surat Kematian Akibat Covid 19
2	Dampak Sedang	15%	<ul style="list-style-type: none"> • Ayah / Ibu /Wali di PHK akibat pandemi atau salah satu orang tua sebagai sumber penghasilan positif Covid 19 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP Mahasiswa 2. Kartu Keluarga 3. Surat Keterangan PHK / Surat Keterangan Positif Covid 19
3	Dampak Ringan	10%	<ul style="list-style-type: none"> • Ayah / Ibu /Wali dirumahkan akibat pandemi • Bagi orang tua mahasiswa yang berwiraswasta ada pengurangan penghasilan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP Mahasiswa 2. Kartu Keluarga 3. Surat Keterangan Dirumahkan / Surat Keterangan penghasilan berkurang akibat pandemi dari Kelurahan
4	Penundaan Registrasi BPP	0%	Sesuai dengan SOP Permohonan Pengajuan Pembayaran BPP secara Mengangsur	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP Mahasiswa 2. Kartu Keluarga 3. Copy Rekening Koran Orang Tua 3 Bulan terakhir 4. Struk Pembayaran Listrik 1 bulan/Bukti Pembelian Token Listrik 1 Bulan Terakhir 5. Dokumen Pendukung. Contoh : Surat keterangan tidak bekerja (Orang Tua), surat ijin usaha, dll 6. Pernyataan Bersedia Pembayaran 50% saat proses registrasi dan sisanya maksimal Desember 2020

Catatan : Seluruh Dokumen Persyaratan dalam bentuk Soft File dan di Upload ke Sistem.

LAMPIRAN II: MEKANISME & TANGGAL PENTING PENGAJUAN RELAKSASI BPP

MEKANISME PENGAJUAN RELAKSASI BPP

1. Mahasiswa mengakses <http://relaksasibpp.ittelkom-pwt.ac.id> ;
2. Mahasiswa memilih skema relaksasi yang dikehendaki ;
3. Mahasiswa mengisi Form Online dan Meng-Upload Berkas Persyaratan sesuai Lampiran I. Masing-masing File yang diupload adalah pdf atau jpg, terbaca dengan jelas dan ukuran file maksimal 1Mb ;
4. Mahasiswa men-submit Pengajuan Relaksasi ;
5. Pengajuan mahasiswa akan diverifikasi oleh Tim Relaksasi BPP Semester Ganjil 2020/2021 ;
6. Mahasiswa memonitor status pengajuan pada sistem. Apabila ditemukan status dokumen yang bermasalah maka mahasiswa dapat memperbaiki pada periode perbaikan dokumen pengajuan dengan cara meng-upload ulang dokumen persyaratan yang bermasalah saja ;
7. Mahasiswa menunggu pengumuman SK Wakil Rektor II tentang penerima relaksasi BPP Semester Ganjil 2020/2021 ;
8. Mahasiswa yang tercantum namanya dalam SK penerima relaksasi BPP adalah mahasiswa yang pengajuan relaksasinya di setujui. Sedangkan mahasiswa yang mengajukan relaksasi namun namanya tidak tercantum dalam SK penerima relaksasi berarti pengajuannya tidak disetujui ;
9. Mahasiswa memeriksa jumlah tagihan di Igracias ;
 - a. Mahasiswa yang menerima relaksasi **Skema Potongan BPP**, memastikan bahwa total tagihan BPP Semester ganjil telah dipotong dengan besaran prosentase potongan sesuai SK Wakil Rektor II yang diterima dan telah dikurangi dengan Diskon Subsidi SFH sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah). Kemudian melakukan pembayaran sejumlah nominal yang tertera pada Igracias ;
 - b. Mahasiswa yang menerima relaksasi **Skema penundaan**, memeriksa tagihan di Igracias dan selanjutnya melakukan pembayaran sesuai ketentuan yakni 50% tahap Pertama (Formula : $50\% \times \text{Tarif BPP}$) dan sisanya dibayarkan sebelum 31 Desember 2020 ;
10. Mahasiswa melakukan pembayaran menggunakan Virtual Akun masing masing;
11. Untuk konsultasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor : 0811-2780-303 (Bagian Keuangan a.n Ibu Novika Dimiyati).

TANGGAL PENTING!:

1. **20 Juli s.d 2 Agustus 2020** : Pengajuan relaksasi.
2. **3 s.d 6 Agustus 2020** : Verifikasi dan Evaluasi Berkas Persyaratan
3. **7 s.d 10 Agustus 2020** : Masa Perbaikan Dokumen Persyaratan
4. **14 Agustus 2020** : Penerbitan SK Wakil Rektor II Penerima Relaksasi BPP :
5. **18 Agustus s.d 18 September 2020** : Masa Pembayaran Registrasi BPP Semester Ganjil 2020/2021